

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugrah dan kasih-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK YANG TERDAFTAR (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.890 K/PDT.SUS-HKI/2019”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Selesainya penulisan skripsi dengan baik adalah suatu berkat yang tidak dapat terlepas dari dukungan, pengalaman dan pelajaran yang berharga dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sampai akhir. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

4. Bapak Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang sudah membantu dari awal hingga akhir masa perkuliahan
5. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, selaku pembimbing penulis yang telah banyak membantu penulis melakukan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, memberikan arahan dan telah meluangkan waktunya. Berkat saran, ide, pertolongan dan bimbingan yang diberikan oleh bapak maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga penulis yakni orangtua yang selalu setia menemani penulis dalam suka dan duka serta doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tiada henti. Lalu untuk kakak penulis Novrista Mutiara yang selalu menghibur, mendoakan mendukung, memberi nasehat, serta menyemangati agar tidak menunda-nunda pengerjaan dan agar bisa siding secepatnya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, karena tanpa dukungan, doa dan kesabaran mereka penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Teman-teman seperjuangan penulis mulai dari awal sampai akhir kuliah, Theresa Bellafensia Tulende, Chelsya Mulyadi, Vania Suhendra, Vianca Tandra. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena sudah menemani penulis dalam suka dan duka. Selalu menyemangati satu sama lain dan selalu kompak untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan semasa kuliah. Selalu menghibur dan membantu bahkan dari awal pengerjaan skripsi sampai akhir.

8. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung, menghibur, dan menyemangati penulis selama menjalankan studi Strata Satu Sarjana Hukum yaitu, Cristievena Agatha, Teresia Zanetta, Stephanie Putri, Citra Chermita, Melisa Dwi Mayang, Viona Deasy, dan selanjutnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini sampai pada akhirnya.
9. Terutama penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada sahabat penulis yaitu Samantha Putri yang selalu dengan sukarela membantu penulis dalam pengerjaan skripsi in.
10. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada anjing penulis yang paling cantik yaitu Cloudy yang sudah dengan setia menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini dari pagi sampai pagi. Terimakasih sudah menjadi penyemangat dan mood booster baik dalam suka maupun duka.

Tangerang, 28 November 2020

Penulis,

Vrisna Julyeta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Penelitian	20
1.4. Manfaat Penelitian	20
1.4.1. Manfaat Teoritis	21
1.4.2. Manfaat Praktis.....	21
1.5 Sistematika Penulisan	21

BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teori	23
2.1.1. Kepastian Hukum	23
2.1.2 Penegakan Hukum.....	27
2.1.3 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	33
2.2 Landasan Konseptual	43
2.2.1 Hak Kekayaan Intelektual	43
2.2.2 Merek	43
2.2.3 Hak Atas Merek	44
2.2.4 Merek Terdaftar	44
2.2.5 Persamaan Pada Pokoknya	44
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN	45
3.1 Pengertian, Obyek, dan Lingkup Penelitian.....	45
3.2 Jenis Penelitian	46
3.3 Pendekatan Penelitian	48
3.3.1 Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	48
3.3.2 Pendekatan konseptual (<i>Conseptual Approach</i>).....	49
3.3.3 Pendekatan Kasus/ Analisa (Analisa Kasus/ <i>Case Approach</i>).....	49

3.3.4	Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	49
3.3.5	Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>)	50
3.4	Bahan Penelitian	50
3.4.1	Bahan Hukum Primer (<i>Primary Source</i>)	50
3.4.2	Bahan Hukum Sekunder (<i>Secondary Source</i>)	51
3.4.3	Bahan Hukum Tersier (<i>Tertiary Resource</i>)	51
3.4.4	Bahan non Hukum	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data	51
3.6	Hambatan dan Penanggulangan	52
3.6.1	Hambatan	52
3.6.2	Penanggulangan	52
BAB IV	53
ANALISA DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Pengaturan Mengenai Perlindungan Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek yang Terdaftar	53
4.1.1	Permasalahan Pengaturan Perlindungan Merek	53
4.1.2	Landasan Pengaturan	59
4.1.3	Analisis dan Temuan	66
4.1.4	Pendapat Ahli	73
4.1.5	Ringkasan Kajian dan Dampak	74

4.2	Implementasi pengaturan mengenai perlindungan merek dalam sengketa merek antara Suwandi Tanujaya dengan PT. Aneka Boga Citra (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.890 K/Pdt.Sus-HKI/2019).....	76
4.2.1	Kronologi Kasus	76
4.2.2	Landasan Pengaturan	80
4.2.3	Penanganan Oleh Lembaga Peradilan	81
4.2.4	Analisa Kasus Hukum	91
4.2.5	Temuan Penelitian	95
BAB V	98
KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1	Kesimpulan.....	98
5.2	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Merek “JAHE MERAH SUPER AMANAH” Milik Penggugat

Gambar 4.2 Merek “AMH Amanah” Milik Tergugat



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Antara Merek Milik Penggugat, Merek Milik Tergugat dan
Barang Tergugat Yang Diperjual Belikan

Tabel 4.2 Data Merek “AMH”

Tabel 4.3 Data Desain Industri Merek “AMH Amanah”



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan No.59/Pdt.Sus-Merk/2018/PN.Niaga Jkt.Pst

Lampiran II : Putusan No.890 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Wawancara : Dwi Anita S.H., LL.M (Konsultan HKI dan Praktisi Hukum)

